



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan **Wali Adlol** yang diajukan oleh:

Heni Wahyuni binti Sutarno, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Karanganyar tanggal 09 XXXXXXX XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, No.HP: XXXXXXX, email: XXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidngan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal **29 Agustus 2023**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dalam register Nomor **179/Pdt.P/2023/PA.Kra.** tanggal **29 Agustus 2023**, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Sutarno bin Kromosuwiryo dengan seorang perempuan bernama Suyati binti Pawirorejo pada 29 Januari 1987 di Hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Ngargoyoso sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada 29 Januari 1987;
2. Bahwa dari pernikahan antara Sutarno bin Kromosuwiryo dan Ibu Suyati binti Pawirorejo telah dikaruniai dua anak bernama :
 - Anak pertama, XXXXXXX, lahir di Karanganyar 12 XXXXXXX 1987;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra. Halaman 1 dari 13 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua, **Heni Wahyuni**, lahir di Karanganyar 09 XXXXXXX XXXX, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Agustus XXXX;
3. Bahwa bapak Sutarno bin Kromosuwiryo, lahir di Karanganyar, 09 XXXXXXX 1965, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **WALI PEMOHON**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yaitu : Tri Prasetyo bin Sutarko, lahir di Karanganyar tanggal 06 XXXXXXX XXXX, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan didepan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa Pemohon berstatus Janda dan Calon Suami Pemohon berstatus Duda;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut berlangsung sekitar 1 tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
7. Bahwa keluarga dan calon suami Pemohon sudah datang untuk silaturahmi ke Orangtua Pemohon (melamar), namun Wali Pemohon menyatakan keberatan menjadi Wali dengan alasan tidak suka dengan sikap calon suami Pemohon jarang bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggal Pemohon;
8. Bahwa Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Wali Pemohon. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor B.156.kua/11.13.15/Pw.01/08/2023 pada 28 Agustus 2023 dengan alasan Wali Adhol (Mogok);

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk tetap melangsungkan Pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan Calon Pemohon;

11. Bahwa karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon, maka mohon dinyatakan sebagai Wali Adhol. Mohon menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan aasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq Majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama Sutarno bin Kromosuwiryo adalah wali yang adhol;
3. Memberi ijin **Heni Wahyuni binti Sutarno** untuk menikah dengan **Tri Prasetyo bin Sutarko** dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar untuk menikahkan Pemohon **Heni Wahyuni binti Sutarno** dan **Tri Prasetyo bin Sutarko** dengan Wali Hakim;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil- adilnya.

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengikuti kehendak orang tua sebagai wali nikah, tidak usah dilanjutkan pernikahannya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar pengakuan calon suami pemohon bernama Tri Prasetyo bin Sutarko, lahir di Karanganyar tanggal 06 XXXXXXX XXXX, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya siap berumah tangga dengan Pemohon, apapun resikonya, jika telah menjadi suami Pemohon siap memberikan nafkah yang dibutuhkan, tetap mempertahankan rumah tangga :

Bahwa, selanjutnya guna meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nama **Heni Wahyuni** NIK : XXXXXXX yang diterbitkan di Kabupaten Karanganyar tanggal 12-04-2022, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon **Heni Wahyuni** yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor XXXXXXX, tanggal 24 November 1997, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Heni Wahyuni**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Nomor : XXXXXXX, tanggal 11-04-2022, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan dari KUA Kecamatan **Ngargoyoso**, Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor : B-156.kua/11.13.15/Pw.01/08/2023, tanpa tanggal, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P.4);

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama Sutarno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 14-02-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Heni Wahyuni binti Sutarno dengan Tri Prasetyo bin Sutarko Nomor 0373/AC/2022/PA.Kra untuk Janda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 11 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Heni Wahyuni binti Sutarno dengan Tri Prasetyo bin Sutarko Nomor 0373/AC/2022/PA.Kra untuk Duda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 11 April 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya masing-masing :

1. **Harsi binti Marto Wiyono**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal Pemohon dan ayah Pemohon, saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Sutarno bin Kromosuwiryo** dan **Ibu Suyati binti Pawirorejo** dikaruniai 2 orang anak termasuk Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan **Tri Prasetyo bin Sutarko**, namun ayah kandung Pemohon bernama **Sutarno bin Kromosuwiryo** tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan : calon suami Pemohon tidak mau sosialisasi dengan lingkungan dan tidak bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami Pemohon tekun bekerja, kelihatannya tanggungjawab dalam menghidupi keluarga, sebagai karyawan PLN;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa, calon suami telah melamar Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolaknya, padahal Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berulang kali melakukan pendekatan keluarga, namun tetap tidak mau menikahkannya;

-Bahwa Pemohon dengan calon suaminya pernah menjadi suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun bercerai, kemudian sekarang ini mau menikah lagi;

-----Bahwa Pemohon dengan calon suaminya status Pemohon adalah janda, sedangkan calon suami berstatus duda, calon suami Pemohon belum menikah dengan wanita lain Pemohon belum menikah dengan pria lainnya dan Pemohon tidak ditalak tiga oleh calon suaminya;

-----Bahwa, Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, tidak ada hubungan susuan (rodlo"ah), bukan Saudara yang dilarang kawin dengan calon suaminya (bukan muhrim), dan sama-sama beragama Islam;

2. Intan Purnamasari binti Febriyanto Purnomo, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal Pemohon dan ayah Pemohon, saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Sutarno bin Kromosuwiryo dan Ibu Suyati binti Pawirorejo** dikaruniai 2 orang anak termasuk Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan **Tri Prasetyo bin Sutarko**, namun ayah kandung Pemohon bernama **Sutarno bin Kromosuwiryo** tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan : calon suami Pemohon kurang bergaul dengan keluarga Pemohon dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan dan tidak bertanggungjawab;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon tekun bekerja, kelihatannya tanggungjawab dalam kehidupan keluarga, sebagai karyawan PLN;
- Bahwa, calon suami telah melamar Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolaknya, padahal Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berulang kali melakukan pendekatan keluarga, namun tetap tidak mau menikahnya, sedangkan semua keluarga dan ibu Pemohon setuju-setuju saja;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya pernah menjadi suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun bercerai, kemudian sekarang ini mau menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya status Pemohon adalah janda, sedangkan calon suami berstatus duda, calon suami Pemohon belum menikah dengan wanita lain Pemohon belum menikah dengan pria lainnya dan Pemohon tidak ditalak tiga oleh calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, tidak ada hubungan susuan (rodlo"ah), bukan Saudara yang dilarang kawin dengan calon suaminya (bukan muhrim), dan sama-sama beragama Islam;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain yang tersebut di atas dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan wali Pemohon (ayah kandung

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/Kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Wali Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan laki-laki pilihan Pemohon (mantan suami Pemohon) bernama **Tri Prasetyo**, karena calon suami Pemohon tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga dan kurang bersosialisasi dengan keluarga maupun masyarakat dilingkungan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon sudah berusaha melamar, pendekatan dan sudah melibatkan pihak lain, agar wali (ayah kandung) Pemohon bersedia menjadi wali dan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun tetap wali Pemohon tidak mau menikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, dan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti **P.1**, berupa Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karanganyar, yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar, maka perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami istri bernama Sutarno dengan Suyati;

Menimbang bahwa bukti **P.3**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sutarno**, menunjukkan bahwa Pemohon satu keluarga dengan ayah

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung **Sutarno** sebagai kepala keluarga, Pemohon sebagai anggota keluarga (anak kandung);

Menimbang, bahwa bukti **P.4**, berupa Surat Pemberitahuan Penolakan dari KUA Kecamatan Ngargoyoso, menunjukkan bahwa keinginan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Tri Prasetyo bin Sutarko tidak dapat dilaksanakan karena Wali Pemohon adhol;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sutarno (wali Pemohon), menunjukkan bahwa wali Pemohon berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, tidak terhalang oleh jarak tempat kediaman Pemohon, namun enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.6 dan P. 7**, berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Heni Wahyuni binti Sutarno dengan Tri Prasetyo bin Sutarko, menunjukkan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon, masih berstatus janda dan duda, belum menikah dengan laki-laki lain, dan calon suami duda;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan calon suaminya pernahsuami sitri dan telah dikaruniai 2 orang anak, calon suami Pemohon bernama **Tri Prasetyo** tidak ada hubungan keluarga yang meghalangi perkawinan, tidak ada hubungan susuan, telah melamar Pemohon, sudah melakukan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon, dan juga sudah melalui pendekatan keluarga calon suami Pemohon dengan keluarga besar Pemohon, namun tetap wali Pemohon tidak mau menikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **Tri Prasetyo** sebagai calon suami Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai Pemohon lahir-batin dan telah siap untuk hidup berumah tangga bersama Pemohon serta sudah tidak sanggup lagi dipisahkan, karena dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah lama, namun ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama suami isteri **Sutarno bin Kromo Suwiryo** dengan **Suyati binti Pawirorejo**;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya orang lain, tidak ada hubungan darah yang mengharamkan pernikahannya, tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya berstatus janda 2 orang anak dan duda (mantan suami istri), Pemohon sudah tidak dalam keadaan pinangan orang lain, dan calon suami Pemohon tidak dalam meminang perempuan lain;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam sebagaimana agama Pemohon dan wali Pemohon, tidak pernah minuman keras, tidak pernah narkoba, tidak berjudi, rajin bekerja sebagai karyawan PLN;
- Bahwa, calon suami telah melamar Pemohon, sudah melakukan pendekatan melalui keluarga, orang-orang tua, tokoh masyarakat, namun tetap tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama dinyatakan ditolak, karena wali nikah adlol, sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon **Sutarno bin Kromo Suwiryo** telah **adlhol** untuk menjadi wali perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama **Tri Prasetyo**;

Menimbang bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi persyaratan perkawinan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, akan tetapi wali Pemohon (ayah kandung) tetap tidak mau menikahnya;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 10 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon berstatus janda, berusia 29 tahun dan telah melahirkan 2 orang anak dipandang mempunyai kecakapan dan kematangan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, yang dalam hal ini adalah kecakapan dan kematangan dalam memilih pendamping hidupnya. Sedangkan calon suami yang dipilihnya adalah seorang yang berasal dari keluarga baik-baik, seiman dan telah bekerja sebagai karyawan PLN, punya penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa alasan ayah kandung Pemohon, yaitu calon suami Pemohon kurang bersosialisasi dengan keluarga, tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa keengganan ayah kandung Pemohon tersebut tidak beralaskan hukum, dan oleh karenanya ayah kandung Pemohon dinyatakan sebagai wali yang adlol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dinikahkan dengan wali hakim telah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan pendapat ahli hukum yang berbunyi sebagai berikut:

ويثبت توارى المولى أوتعززه زوجها المحاكم

Artinya: bila telah jelas wali itu sembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan (l'anatut Tholibin.III:319);

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon (**Sutarno**) tersebut sebagai wali nasab telah dinyatakan adhlol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **Heni Wahyuni binti Sutarno** dengan calon suaminya bernama **Tri Prasetyo bin Sutarko**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **Sutarno bin Kromosuwiryo** sebagai wali Pemohon adalah wali yang adhlol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Heni Wahyuni binti Sutarno**) untuk menikah dengan calon suami Pemohon (**Tri Prasetyo bin Sutarko**) dengan wali Hakim;
4. Menunjuk **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso**, Kabupaten Karanganyar selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali Hakim dalam perkawinan Pemohon **Heni Wahyuni binti Sutarno** dengan calon suami Pemohon (**Tri Prasetyo bin Sutarko**);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari **Kamis, tanggal 21 September 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **M. Jimmy kurniawan, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Anwar, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	625.000,-

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Kra, halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)